



**PUTUSAN**  
**Nomor 794 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SARMAN K**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Kerabut, RT 004, RW 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik [sssarmen321@gmail.com](mailto:sssarmen321@gmail.com), pekerjaan Pensiunan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Annisa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Annisa Suanto & Partners, beralamat di Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/AS/SK/VIII/2024/Per tanggal 8 Agustus 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG**, tempat kedudukan di Jalan Kacang Pedang, Nomor 26, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purwanti, S.SiT., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKU-19.71.MP.02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;

**II. MARZINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sakura, Nomor 77, RT 001, RW 001, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 794 K/TUN/2024



domisili elektronik *ginawani77@gmail.com*, pekerjaan  
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Albuni, S.H. dan  
kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor  
Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik  
(PDKP) Bangka Belitung, beralamat di Kepulauan Bangka  
Belitung, email *ahmad\_alboni78@yahoo.co.id*, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.79/PTUN.T/PH.eIPDKP/  
I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02256/Kelurahan Jerambah Gantung, tanggal 16 November 2021, Surat Ukur Nomor 04553/Jerambah Gantung/2021, tanggal 12 November 2021, Luas 2.261 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Marzina;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02256/Kelurahan Jerambah Gantung, tanggal 16 November 2021, Surat Ukur Nomor 04553/Jerambah Gantung/2021, tanggal 12 November 2021, Luas 2.261 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Marzina;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 794 K/TUN/2024



**EKSEPSI TERGUGAT:**

1. Kewenangan absolut pengadilan;
2. Tenggang waktu menggugat;

**EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:**

1. Kepentingan (*legal standing*);
2. Kewenangan absolut pengadilan;
3. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.PGP, tanggal 5 Juni 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan putusan Nomor 32/B/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Agustus 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor 32/B/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 794 K/TUN/2024



3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02256/Kelurahan Jerambah Gantung tanggal 16 November 2021, Surat Ukur Nomor 04553/Jerambah Gantung/2021 tanggal 12 November 2021, Luas 2.261 m<sup>2</sup>, atas nama Marzina;
4. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02256/Kelurahan Jerambah Gantung tanggal 16 November 2021, Surat Ukur Nomor 04553/Jerambah Gantung/2021 tanggal 12 November 2021, Luas 2.261 m<sup>2</sup>, atas nama Marzina;
5. Menghukum Termohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) memperoleh dan menguasai serta mengusahakan bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan/tanpa Ganti Rugi Nomor 584/SP4FAT/GRG/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, sedangkan Termohon Kasasi II



(Tergugat II Intervensi) memperoleh bidang tanah *a quo* berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan/tanpa Ganti Rugi dari Syamsusaimi kepada Marzina Nomor 01/SP4FAT/GRG/I/2007 tanggal 2 Januari 2007. Selain itu, terdapat perbedaan luas bidang tanah yang didalilkan masing-masing pihak, sehingga masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARMAN K**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 794 K/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 794 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

